

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI PENGEMIS DI  
KOTA BANJARBARU.**

**Alwi Fadh<sup>1</sup>,Afif Khalid<sup>2</sup>, Fathan Ansori<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MA.NPM.18810090

<sup>2</sup>Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. 1117048501

<sup>3</sup>Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. 1123069301

Email:alwii0069@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perlindungan terhadap anak di bawah umur sebagai pengemis berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan apa saja kendala dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap anak di bawah umur sebagai pengemis menurut Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Data-data yang di peroleh dalam penelitian ini di analisis dengan metode deskriptif kualitatif secara induktif.

Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa penerapan Perlindungan Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yaitu langkah Satpol PP Kota Banjarbaru dalam menegakkan Hukum terhadap Pengemis anak dengan bentuk penertiban dan merazia anak yang mengemis di wilayah Kota Banjarbaru yang kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Banjarbaru untuk diberikan pembinaan lebih lanjut yang merupakan rangkaian kegiatan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak. Rangkaian kegiatan yang berkelanjutan dan harus fokus pada pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik, mental, intelektual dan sosial.

Kata kunci: *anak, perlindungan anak, pengemis anak*

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the application of protection to minors as beggars based on the Regional Regulation of the City of Banjarbaru Number 2 of 2014 concerning the Implementation of Child Protection and what are the obstacles in providing Legal Protection to minors as beggars according to the Regional Regulation of the City of Banjarbaru Number 2 of the Year 2014 concerning Implementation of Child Protection.*

*This research is an empirical research, which is qualitative in nature. Data collection techniques using observation and interview techniques. The data obtained in this study were analyzed using an inductively qualitative descriptive method.*

*From this research, it was found that the application of Protection for Underage Children as Beggars Based on Regional Regulation of Banjarbaru City Number 2 of 2014 concerning the Implementation of Child Protection, namely the steps of the Banjarbaru City Satpol PP in enforcing the law against child beggars by controlling and raiding children who beg in the Banjarbaru City area which was then handed over to the Banjarbaru City Social Service to be given further guidance which is a series of ongoing activities aimed at protecting children's rights. A series of activities that are ongoing and must focus on the growth and development of children physically, mentally, intellectually and socially.*

*Keywords:* *children, child protection, child beggars*

## PENUTUP

1. Adapun Penerapan Perlindungan Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yaitu langkah Satpol PP Kota Banjarbaru dalam menegakkan Hukum terhadap Pengemis anak dengan bentuk penertiban dan merazia anak yang mengemis di wilayah Kota Banjarbaru yang kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Banjarbaru untuk diberikan pembinaan lebih lanjut yang merupakan rangkaian kegiatan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak. Rangkaian kegiatan yang berkelanjutan dan harus fokus pada pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik, mental, intelektual dan sosial.
2. Kendala Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis Menurut Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yaitu masih kurang maksimalnya penegakan pengemis anak di Kota Banjarbaru oleh Satpol PP dan juga dikarenakan faktor ekonomi keluarga yang mengakibatkan anak harus ikut mencari nafkah sebagai pengemis di jalanan namun upaya perlindungan anak harus tetap di lakukan sedini mungkin sejak mereka dalam kandungan sampai mereka berusia 18 tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahmat Fathoni, (2011), *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 103.

- Agus Sjafari, (2014), *Kemiskinan Dan Pemberdayaan Kelompok*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 5
- Ajeng Gayatri,O.P, Elly Malihah,dkk, (2018), "Eksplorasi Pekerja Anak di Bawah Umur Sebagai Bentuk Penyimpangan Sozial", *Jurnal Sosietas*, Vol. 5, No. 1 Edisi: (2018), hlm.1
- Akbar Maulana, (2021), *Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Masalah Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Jember*, Jakarta: Haebara Publisher, hml. 2-3.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama, hml.30
- Handoko Dardhak Saputro, (2016), "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 14 Nomor 2, hml. 171-172
- Ishaq, (2017), *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hml. 70.
- Muhammad Lutfi Hadi Prabowo dkk, (2019), "Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Memperoleh Pendampingan Psikososial di Kabupaten Kudus", *Jurnal Suara Keadilan*, Volume 20 Nomor 2, Edisi: Oktober 2019, hml. 104.
- Soetrisno, (2001), *Pemberdayaan Masyarakat Dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*, Yogyakarta: Philosophy Press, cet. Ke 1, hml.20.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Syafrudin Prawira Buana, S.E., selaku Kepala Seksi Binwaslu Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (PPUD), Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.
- Hasil Wawancara Dengan Ibu Lilis Maryati, S.H., KK.M. selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Banjarbaru.